



putusan
mengadili
jak Nomor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	Bea Masuk
Tahun Pajak	:	2012
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3362/KPU.01/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007272/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 April 2012;
Menurut Terbanding	:	bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) diketahui bahwa untuk pos tarif 6401.99.00.00 pada kolom 8 (untuk tahun 2012) dikenakan pembebanan BM ACFTA sebesar 15%;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas <i>Children, Youth, and Adult Plastic Footwear</i> (pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 152409 tanggal 18 April 2012, pos tarif 6402.99.90.00 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) dan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-007272/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 April 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 125.923.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p> <p>bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 152409 tanggal 18 April 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:</p> <p><i>“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”</i></p> <p>bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 152409 tanggal 18 April 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;</p> <p>bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 624/PG/</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 24 April 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3362/KPU.01/2012 tanggal 22 Juni 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 1150/PG/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut:

- bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 152409 tanggal 18 April 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang:

Menurut Pemohon Banding

bahwa menurut Invoice Nomor PG070312A tanggal 26 March 2012 dari Jieyang Biaoji Trading co., Ltd., menyatakan Pemohon Banding mengimpor:

No.	Size Range	Description of Goods	Packing (CTN)	Quantity (PRS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	18/23	Children Plastic Footwears (EVA)	50	4000	0,24	960,00
2	24-29	Children Plastic Footwears (PVC)	460	55200	0,25	13.800,00
3	24-29	Children Plastic Footwears (EVA)	20	2400	0,27	648,00
4	30-35	Youth Plastic Footwears (PVC)	425	51000	0,28	14.280,00
5	36-44	Adult Plastic Foodwear	1211	92880	0,34	31.579,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Bill of Lading dari Cosco Container Lines South East Asia Pte. Ltd., Nomor COAU7080001550 tanggal 19 Maret 2012 menyatakan barang yang diimpor Pemohon Banding diangkut dengan kapal TIM-S Voy 12002S, Port of Loading: Hong Kong, Shekou, China (Place of Receipt), dan dengan tujuan Jakarta;

bahwa menurut PIB Nomor: 152409 tanggal 18 April 2012 Pemohon Banding memberitahukan importasi *Children, Youth, and Adult Plastic Footwear* tersebut (pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan klasifikasi pos tarif 6402.99.90.00 dengan tarif Bea Masuk 0% (AC-FTA);

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan contoh barang

Menurut Terbanding

bahwa dalam Surat Uraian Banding sesuai surat Terbanding Nomor SR-595/KPU.01/2012 tanggal 12 Desember 2012, menyatakan:

berdasarkan PIB dan dokumen pelengkap pabean, sesuai urutan pos pada PIB, diidentifikasi sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | : | alas kaki anti air berupa sandal dengan sol dan bagian atas dari plastik, bagian atasnya dipasang di bagian solnya dengan cara perekatan. |
| 3 | : | alas kaki anti air berupa sandal dengan sol dan bagian atas dari plastic, bagian atasnya dipasang di bagian solnya dengan cara perekatan. |
| 5 | : | alas kaki anti air berupa sandal dan slipper dari bahan plastic (PVC) yang bagian atasnya tidak terpasang hingga ke bagian solnya (dalam hal ini langsung menyatu antara sol dengan bagian atasnya). |
| 6 | : | alas kaki anti air berupa sandal dengan sol dan bagian atas dari plastic, bagian atasnya dipasang di bagian solnya dengan cara perekatan. |
| 7 | : | alas kaki anti air berupa sepatu dari bahan plastic yang bagian atas terpasang pada bagian solnya dengan cara perekatan dan alas kaki anti air berupa sepatu dari bahan plastic (PVC) yang bagian atasnya tidak terpasang hingga ke bagian solnya (dalam hal ini langsung menyatu antara sol dengan bagian |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis

bahwa yang barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 152409 tanggal 18 April 2012, pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sebagai berikut:

No.	Size Range	Description of Goods	Packing (CTN)	Quantity (PRS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	18/23	Children Plastic Footwears (EVA)	50	4000	0,24	960,00
3	24-29	Children Plastic Footwears (EVA)	20	2400	0,27	648,00
5	36-44	Adult Plastic Foodwear (PVC)	1211	92880	0,34	31.579,20
6	36-44	Adult Plastic Foodwear (EVA)	129	7740	0,36	2.786,40
7	24-29	Children Plastic Shoes (PVC)	350	42000	0,38	15.960,00
8	30-35	Youth Plastic Shoes (PVC)	300	36000	0,40	14.400,00
9	36-40	Adult Plastic Shoes (PVC)	450	35000	0,43	15.050,00
TOTAL			2510	220020	CIF	81.383,60

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai:

“Alas kaki dengan sol luar (outer sole) dan bagian atas (upper) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (Injection Moulding), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

2. Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

1. Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.
- Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh



footwear dari bahan plastik, produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)].

2. Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh: Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)].

3. Pos 64.01

Persyaratan:

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

4. Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.

1. Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).

2. Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.

5. Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang:

- di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
- di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kesimpulan.

- Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana:
 - Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
 - Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
- Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 6.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.
- Bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut:

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.
6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap
6401.92.00	- Alas kaki lainnya: -- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	- Other footwear: -- Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00	-- Lain-lain	-- Other

maka *Children, Youth, and Adult Plastic Footwear* (pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 6401.99.00.00.

3. Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Januari 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 25%;</p> <p>bahwa dalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E124432002480055 tanggal 28-03-2012 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka <i>Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)</i>, untuk nomor urut 4519 pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;</p> <p>bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-007272/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3362/KPU.01/2012 tanggal 22 Juni 2012 untuk <i>Children, Youth, and Adult Plastic Footwear</i> (pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China tetap dipertahankan;</p>
menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas <i>Children, Youth, and Adult Plastic Footwear</i> (pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);
menimbang	:	Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
Memutuskan	:	Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3362/KPU.01/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007272/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 April 2012, atas nama: CV XXX , menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 152409 tanggal 18 April 2012 yaitu <i>Children, Youth, and Adult Plastic Footwear</i> (pos 1, 3, dan pos 5 s.d. pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)